



P U T U S A N

Nomor 1061 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **WENDI SANJAYA bin SARJONO SANJAYA;**
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur/Tanggal Lahir: 28 tahun/14 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gatot Subroto, Gang Miun RT.015 RW.005,
Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama : **AT THARIQ alias ARI bin HARDI FITRIANTO;**
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur/Tanggal Lahir: 24 tahun/10 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ali Uyup RT.20 RW.10, Kelurahan
Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama : **PRAYOGI KURNANDA ISNEN alias YOGI bin DAVIT ISNEN;**
Tempat Lahir : Tanjung Sakti;
Umur/Tanggal Lahir: 27 tahun/17 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Madura RT.020 RW.006, Desa Kampung Damai, Kecamatan Tanjungpandang, Kabupaten Belitung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh harian lepas;

IV. Nama : **VINCENT WIJAYA alias AYUNG anak dari LIE FEN;**

Tempat Lahir : Tanjungpandan;

Umur/Tanggal Lahir: 19 tahun/26 September 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Ali Uyup RT.021 RW.010, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

V. Nama : **REZA FEBIANTO bin JUMHARI;**

Tempat Lahir : Tanjungpandan;

Umur/Tanggal Lahir: 23 tahun/21 Februari 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Air Serkuk Dalam RT.035 RW.011, Desa Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan

- Jalan Perumnas Perumahan D Qyara Nomor 28, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan sekarang, Terdakwa IV tersebut berada dalam tahanan Rumah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan sekarang dan Terdakwa V tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

- Primair : Diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, tanggal 8 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WENDI SANJAYA bin SARJONO SANJAYA, Terdakwa II. AT THARIQ alias ARI bin HARDI FITRIANTO, Terdakwa III. PRAYOGI KURNANDA ISNEN alias YOGI bin DAVIT ISNEN, Terdakwa IV. VINCENT WIJAYA alias AYUNG anak dari LIE FEN, dan Terdakwa V. REZA FEBIANTO bin JUMHARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WENDI SANJAYA bin SARJONO SANJAYA, Terdakwa II. AT THARIQ alias ARI bin HARDI FITRIANTO, Terdakwa III. PRAYOGI KURNANDA ISNEN alias YOGI bin DAVIT ISNEN, Terdakwa IV. VINCENT WIJAYA alias AYUNG anak dari LIE FEN, dan Terdakwa V. REZA FEBIANTO bin JUMHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan *Fight For Freedom*;
 - 2) 1 (satu) buah celana *jeans* warna abu-abu merek Col;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah celana bola pendek warna kuning kombinasi hitam;
- 4) 1 (satu) buah dalaman warna abu-abu merek Ropolo;
- 5) 1 (satu) buah *piercing* (anting) warna *silver* bahan aluminium;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto bin Ganiman;

- 6) 1 (satu) unit *network video recorder* model ds-7616ni-q2 dengan merek hik vision;

- 7) 1 (satu) buah baju daster motif batik dengan merek Kencana Ungu;

Dikembalikan kepada saksi Elin alias Sansan anak dari Khimyoung;

- 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hijau telur asin; dikembalikan kepada saksi Reski Aditya bin Bahrul Lazi;

- 9) 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam dengan merek *Insection*;

- 10) 1 (satu) buah baju kemeja safari satpam warna hitam;

- 11) 1 (satu) buah jaket jenis *hoodie* warna hijau *army* yang bertuliskan *Bring Me*;

- 12) 1 (satu) buah celana dasar warna coklat susu;

- 13) 1 (satu) buah kemeja kerja sari laut warna merah kombinasi hitam;

- 14) 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam;

- 15) 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker kombinasi putih (garis-garis);

- 16) 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru dengan merek versi;

- 17) 1 (satu) buah baju kemeja kerja Sari Laut warna merah kombinasi hitam;

- 18) 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam keabu-abuan dengan merek *Brbl Hardwear Division*;

- 19) 1 (satu) buah helm warna merah marun yang bertuliskan Jet;

- 20) 1 (satu) buah selop/sandal berwarna hitam yang telah putus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tdn, tanggal 5 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I. WENDI SANJAYA bin SARJONO SANJAYA, TERDAKWA II. AT THARIQ alias ARI bin HARDI FITRIANTO,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III. PRAYOGI KURNANDA ISNEN alias YOGI bin DAVIT ISNEN, TERDAKWA IV. VINCENT WIJAYA alias AYUNG anak dari LIE FEN, dan TERDAKWA V. REZA FEBIANTO bin JUMHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I. WENDI SANJAYA bin SARJONO SANJAYA, TERDAKWA II. AT THARIQ alias ARI bin HARDI FITRIANTO, TERDAKWA III. PRAYOGI KURNANDA ISNEN alias YOGI bin DAVIT ISNEN, TERDAKWA IV. VINCENT WIJAYA alias AYUNG anak dari LIE FEN, dan TERDAKWA V. REZA FEBIANTO bin JUMHARI oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan *Fight For Freedom*;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna abu-abu merek Col;
- 1 (satu) buah celana bola pendek warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dalaman warna abu-abu merek Ropolo;
- 1 (satu) buah *piercing* (anting) warna *silver* bahan aluminium;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto bin Ganiman;

- 1 (satu) unit *network video recorder* model DS-7616NI-Q2 dengan merek *Hik Vision*;
- 1 (satu) buah baju daster motif batik dengan merek Kencana Ungu;

Dikembalikan kepada saksi Elin alias Sansan anak dari Khimying;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hijau telur asin;

Dikembalikan kepada saksi Reski Aditya bin Bahrul Lazi;

- 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam dengan merek *Insection*;
- 1 (satu) buah baju kemeja safari satpam warna hitam;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jenis *hoodie* warna hijau *army* yang bertuliskan *Bring Me*;
- 1 (satu) buah celana dasar warna coklat susu;
- 1 (satu) buah kemeja kerja Sari Laut warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker kombinasi putih (garis-garis);
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru dengan merek Versi;
- 1 (satu) buah baju kemeja kerja Sari Laut warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam keabu-abuan dengan merek *Brbl Hardwear Division*;
- 1 (satu) buah selop/sandal berwarna hitam yang telah putus;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (satu) buah helm warna merah marun yang bertuliskan Jet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Oditur Militer I-05 Palembang guna kepentingan pembuktian;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada masing-masing Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 29/PID/2023/PT BBL, tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Tdn, tanggal 5 April 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WENDI SANJAYA bin SARJONO SANJAYA, Terdakwa II. AT THARIQ alias ARI bin HARDI FITRIANTO, Terdakwa III. PRAYOGI KURNANDA ISNEN alias YOGI bin DAVIT ISNEN, Terdakwa IV Vincent Wijaya alias Ayung anak dari LIE FEN, dan Terdakwa V. REZA FEBIANTO bin JUMHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WENDI SANJAYA bin SARJONO SANJAYA, Terdakwa II. AT THARIQ alias ARI bin HARDI FITRIANTO, Terdakwa III. PRAYOGI KURNANDA ISNEN alias YOGI bin DAVIT ISNEN, Terdakwa IV Vincent Wijaya alias Ayung anak dari LIE FEN, dan Terdakwa V. REZA FEBIANTO bin JUMHARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan *Fight For Freedom*;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna abu-abu merek Col;
- 1 (satu) buah celana bola pendek warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah dalaman warna abu-abu merek Ropolo;
- 1 (satu) buah *piercing* (anting) warna *silver* bahan aluminium;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto bin Ganiman;

- 1 (satu) unit *network video recorder* model DS-7616NI-Q2 dengan merek *Hik Vision*;

- 1 (satu) buah baju daster motif batik dengan merek Kencana Ungu;

Dikembalikan kepada saksi Elin alias Sansan anak dari Khimyung;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hijau telur asin;

Dikembalikan kepada saksi Reski Aditya bin Bahrul Lazi;

- 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam dengan merek *Inseccion*;
- 1 (satu) buah baju kemeja safari satpam warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jenis *hoodie* warna hijau *army* yang bertuliskan *Bring Me*;
- 1 (satu) buah celana dasar warna coklat susu;
- 1 (satu) buah kemeja kerja Sari Laut warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker kombinasi putih (garis-garis);
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna biru dengan merek Versi;
- 1 (satu) buah baju kemeja kerja Sari Laut warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah celana *jeans* warna hitam keabu-abuan dengan merek *Brbl Hardwear Division*;
- 1 (satu) buah selop/sandal berwarna hitam yang telah putus;
Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
- 1 (satu) buah helm warna merah marun yang bertuliskan Jet;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada Oditur Militer I-05 Palembang guna kepentingan pembuktian;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2023/PN Tdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Para Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.B/2023/PN Tdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2023 dari Para Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Para Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 16 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 16 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung pada tanggal 30 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 22 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 22 Juni 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan upaya hukum

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, oleh karenanya Para Terdakwa dianggap menerima putusan pengadilan tingkat pertama dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, upaya kasasi yang diajukan Para Terdakwa menurut hukum haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Para Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 16 Juni 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung terlalu berat dan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, meskipun Para Terdakwa ikut memukul korban akan tetapi perbuatan Para Terdakwa tidak membahayakan nyawa korban, oleh karena itu Para Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana sebagaimana putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpandan mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 02.09 WIB di tempat hiburan malam Sari Laut (SL) Jalan Wahab Azis, Kelurahan Paal Satu, Tanjungpandan - Belitung, dalam pertengkaran Para Terdakwa bersama saksi Dewa Swastika, saksi Agus Trisna dan saksi Muhammad Aiman Fikri telah melakukan pemukulan terhadap korban Roland Pramudya, karena korban membawa minuman keras dari luar tempat hiburan Sari Laut (SL);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa melihat ada yang lebih dulu memukul korban sehingga Para Terdakwa ikut-ikutan memukul korban pada bagian kepala, wajah dan punggung dengan menggunakan tangan yang dikepal, lalu korban ditarik dan didorong keluar tempat hiburan menuju halaman parkir Sari Laut, saat itu korban masih kuat untuk melawan. Lalu saksi Agus Trisna dan saksi Muhammad Aiman Fikri memukul kepala korban dengan menggunakan helm hingga korban menjadi sempoyongan, sedangkan saksi Dewa Swastika menendang dan memukul korban dengan tangan kosong. Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Dewa Swastika, saksi Agus Trisna dan saksi Muhammad Aiman Fikri menyebabkan korban jatuh terbaring lemas dengan mata lebam. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit, namun belum sempat mendapat penanganan korban sudah meninggal dunia dengan luka memar pada wajah, luka lecet pada kepala dan wajah sehingga menimbulkan pendarahan pada rongga kepala yang dapat mengakibatkan kerusakan otak dan menekan pusat pernapasan, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* RS. Bhayangkara Tk. IV Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15/IX/2022/RS. Bhayangkara tanggal 4 September 2022, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpadan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023



tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG** dan Pemohon Kasasi I/ **Terdakwa I. WENDI SANJAYA bin SARJONO SANJAYA, Terdakwa II. AT THARIQ alias ARI bin HARDI FITRIANTO, Terdakwa III. PRAYOGI KURNANDA ISNEN alias YOGI bin DAVIT ISNEN, Terdakwa IV. VINCENT WIJAYA alias AYUNG anak dari LIE FEN dan Terdakwa V. REZA FEBIANTO bin JUMHARI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD / Suharto, S.H., M.Hum.
TTD / Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD / Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD / Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121992121001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1061 K/Pid/2023